

## **Pemkab Banjar Permudah Bayar Pajak dan Retribusi Daerah Secara Online**



<http://webtorial.klikpositif.com>

Rakor mingguan di lingkup SKPD dipimpin Bupati Banjar KH Khalilurrahman didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar HM Hilman, di Aula Barakat, Setda Banjar. Dalam presentasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen teknologi informasi dan komunikasi dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antar Pemkab Banjar oleh Bupati Banjar KH Khalilurrahman dan Sekretaris Kabupaten Banjar HM Hilman, dengan Camat Martapura Timur Ahmad Junaidi dan Inspektur Kencana Wati.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar juga melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Kalsel tentang penerimaan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara online. Dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar HM Farid Soufian dengan Kepala Cabang Bank Kalsel Martapura Iwan.

Bupati Banjar KH Khalilurrahman berharap dengan perjanjian kerjasama tersebut kedepannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi daerah. Orang nomor satu pada Bumi Barakat tersebut juga mengharapkan dapat menunjukkan pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara online untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

**Sumber berita:**

1. [http:// kanalkalimantan.com](http://kanalkalimantan.com), *Pemkab Banjar Permudah Bayar Pajak dan Retribusi Daerah Secara Online*, Senin, 17 Februari 2020
2. <https://banjarkab.go.id>, *Pemkab Banjar Permudah Bayar Pajak dan Retribusi Daerah Secara Online*, Senin, 17 Februari 2020

**Catatan berita:**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari:

a) Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain: pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian. Dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d) Lain-lain pendapatan asli daerah sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- Jasa giro;
- Pendapatan Bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing;
- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.